

Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam

Rofiatul Maghfiroh¹ & Raffid Abbas²

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: rofiatulmaghfiroh1998@gmail.com

²Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: rafidabbas1961@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Rofiatul Maghfiroh & Raffid Abbas, 'Studi Komparasi Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam' (2020) Vol. 1 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.	A large number of internet users in Indonesia and the high frequency of accessing information and news content on social media do not necessarily guarantee the maturity of their users. A lot of hoax content that is rife happened because of the absence of news selection. The purpose of this study was to determine the comparison of the sanctions for the perpetrators of spreading fake news on social media in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Islamic Criminal Law. The author uses a normative approach (statute approach) which is carried out with a statutory approach, a conceptual approach (conceptual approach), and an analytical approach (analytical approach). The spread of fake news (hoax) is prohibited in positive law and Islamic law. In positive law regulated in Law Number 19 of 2016, amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions are contained in Article 28 paragraph (1) and (2), 27 paragraph (3) and Article 45A paragraph (1) and (2) with the threat of a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion). Meanwhile, in Islamic criminal law, the spread of fake news (hoax) is not allowed. Islam advises its followers to speak well and truthfully (<i>shiddiq</i>), not someone who is in a hurry to share news and not one who reverses the facts. In Islamic Criminal Law itself, the sanction given to perpetrators who spread fake news is <i>Ta'zir</i> .
Histori artikel: Submit 9 Mei 2020; Diterima 18 Juli 2020; Diterbitkan 5 Agustus 2020.	
ISSN: 2723-0406 (media cetak)	Keywords: Spread of Hoax, ITE Law, Islamic Criminal Law.
	Abstrak Banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan berita di media sosial tidak serta merta menjamin kedewasaan para penggunanya. Banyak konten penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) yang marak terjadi karena tidak adanya penyeleksian berita. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sanksi pelaku penyebaran Berita Bohong di Media Sosial dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam. Penulis menggunakan pendekatan normatif (<i>statute approach</i>) yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, (<i>conceptual approach</i>) dan pendekatan analitis (<i>analytical approach</i>). Penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) dilarang dalam hukum Positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Positif diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan (2), 27 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) tidak diperbolehkan. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan baik dan benar (<i>shiddiq</i>). Dalam Hukum Pidana Islam sendiri, sanksi yang diberikan kepada pelaku penyebar berita bohong adalah <i>Ta'zir</i> . Kata Kunci: Penyebaran Berita Bohong, UU ITE, Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola perilaku kehidupan manusia. Salah satunya ialah cara manusia berinteraksi, atau memberikan sebuah informasi. Jika dahulu manusia berinteraksi dan memberikan informasi dengan cara bertatap muka langsung baik dengan berkunjung, bertemu di jalan atau yang lainnya. Kini siapapun dan kapanpun dapat membagikan informasi dengan mudah melalui media sosial internet.¹

Berdasarkan survei *We are Social* tahun 2018, jumlah pengguna internet di dunia kuartal kedua 2018 sebesar 4.087 miliar, dengan jumlah pengguna media sosial *facebook* mencapai total 2.234 miliar dan Indonesia menempati urutan ke tiga terbanyak pengguna media sosial *facebook* setelah India dan Amerika.² Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali tentu dapat menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan *online* atau *cybercrime* telah menjadi tren baru di banyak negara saat ini, termasuk di Indonesia sendiri.

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika yang mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu atau *hoax*. *Hoax* telah menyebar seperti virus yang bermula dari para pembuat berita, opini, foto, dan gambar yang mengandung *hoax* dan dibagikan melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *line*, *youtube*, *path*, dan *instagram*.³

Pembuatan *hoax* memiliki tujuan untuk membohongi publik dengan berisi hal-hal yang belum pasti ataupun bukan merupakan fakta yang terjadi. Banyaknya kasus penyebaran berita bohong mempunyai dampak yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, pencemaran nama baik, serta hal-hal lain yang menyinggung ras dan agama.

Salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan perkembangan teknologi informasi serta mencegah tindak pidana melalui media informasi adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang.

Dalam dunia Islam, pada zaman Rasulullah pun ada berita-berita bohong di buat oleh orang-orang kafir untuk menghambat jalannya dakwah Rasulullah SAW. Namun dilihat dari permasalahan penyebar berita bohong di media sosial ini, maka pelaku tidak terbatas oleh ruang untuk melakukan perbuatannya. Dalam artian orang yang berada di tempat jauh masih dapat dengan leluasa menyebarkan berita bohong di tempat yang diinginkan hanya melalui media sosial.

Alasan penulis mengambil judul "Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Kacamata UU ITE dan Hukum Pidana Islam" berangkat dari fenomena berita bohong (*hoax*) khususnya melalui media sosial yang begitu marak terjadi di tanah air. Meskipun di Indonesia telah

¹ Kun Wazis, *Media Massa dan Kontruksi Realitas* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing 2012), 10.

² Hootsuite (*We Are Social*) merupakan sebuah situs layanan manajemen konten (*content management*) yang menyediakan layanan media daring yang terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial seperti *facebook*, *youtube*, *Whatsapp*, *Twitter*, *Line* dan lain sebagainya, dengan menyajikan data (survei) dan tren tentang internet dan media sosial pada akhir bulan pertama setiap tahunnya.

³ Machsun Rifaudin, Arfin Nurma Halida, "Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook", (2018) Jurnal, IAIN Tulung Agung ,hlm. 99.<https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a2>

memiliki Undang-undang yang mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong dalam sosial media, namun masih banyak pengguna media sosial tidak mengindahkan peraturan tersebut. Dengan adanya kajian penelitian ini penulis berharap masyarakat pengguna media sosial bisa mengetahui rambu-rambu di dunia maya dan lebih kritis dalam menerima segala informasi yang diterima dalam akun sosial media miliknya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong di media sosial menurut Hukum Pidana Islam ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian riset kepustakaan (*library research*), karena dalam penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu membandingkan berbagai perumusan aturan yang mengatur obyek yang sama.⁵

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan,⁶ dan berbagai literatur yang berhubungan dengan sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hukum Pidana Islam.

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan pendekatan normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Untuk membantu dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan.⁷ Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang bisa digunakan adalah membandingkan dengan sumber-sumber data lain adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁸

Penerapan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong di Media Sosial Menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Berita Bohong (*hoax*) adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu maupun mengakali korbannya untuk mempercayai sesuatu

⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 147

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

⁷Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, 147.

⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

yang biasanya digunakan dalam media sosial. Asal kata “*hoax*” sendiri diduga telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni “*hocus*” dari mantra “*hocus pocus*” yang berasal dari bahasa latin “*hoc est corpus*” yang artinya “ini adalah tubuh” frasa tersebut kerap disebut oleh pesulap, serupa dengan “*sim salabim*”. Kata *hocus* awalnya digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang menipu.⁹

Penjelasan mengenai *hoax* yang berarti suatu penipuan juga berasal dari Thomas Ady dalam bukunya tahun 1656 yang berjudul *Candle in the Dark*. Alexander Boese dalam *Museum of Hoaxes* mencatat *hoax* pertama yang dipublikasikan adalah *almanac* (penanggalan) palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian Astrolog Jhon Patridge. Agar meyakinkan, ia bahkan membuat *obituary* palsu tentang Patridge pada hari yang diramalkan sebagai hari kematianya.

Penggunaan kata *hoax* mulai populer, berasal sekitar tahun 2006 dari sebuah film berjudul “*The Hoax*” yang dibintangi oleh Richard Gere. Film ini berkisah tentang skandal pembohongan atau penipuan terbesar di Amerika Serikat. Seiring dengan berjalannya waktu dan meluasnya pengguna internet, kata *hoax* semakin terkenal di kalangan *netizen* seluruh dunia untuk menyebut sebuah kebohongan.¹⁰

a. Karakteristik Kejahatan

Era globalisasi selain membawa pengaruh yang baik juga dapat menimbulkan kejahatan modern yang berbeda dengan kejahatan konvesional pada umumnya. Karakteristik kejahatan konvesional adalah pelakunya bisa siapa saja (orang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan) dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak memerlukan suatu keahlian. Sedangkan dalam kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya.

Kejahatan di bidang teknologi Informasi sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Modern disini dikatakan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.¹¹

Kejahatan siber adalah Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis, terjadi dalam wilayah siber/*cyber (cyberpace)*. Karena cakupannya yang luas, tidak dapat memastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Artinya seseorang bisa menyebarkan suatu berita bohong tidak hanya bermodalkan media komputer saja tapi bisa dengan menggunakan *Gadget* asalkan dapat terhubung dengan jaringan internet.

Kejahatan *cyber* mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kejahatan di bidang teknologi informasi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil tapi juga immateril (waktu, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi). Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya

⁹ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax!*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 308.

¹⁰ Ibid, 309.

¹¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), 12.

sehingga dalam hitungan detik pun seseorang bisa membagikan berita bohong dengan jaringan internet melalui aplikasi sosial media seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp*, dll.¹²

b. Contoh Kasus

Beberapa contoh kasus berita bohong yang terjadi yaitu kasus Ratna Sarumpaet pada tahun 2018. Ratna menyebar *hoax* yang tersebar melalui *facebook* mengenai dirinya yang telah dianaya walaupun sebenarnya itu adalah wajah pasca operasi plastik yang ia jalankan.¹³ Selanjutnya, kasus (*hoax*) penculikan di Jember yang terjadi pada Februari 2020 ialah mengenai tersiarnya kabar penculikan anak di Jember tepatnya di SDN Lor 1 Kecamatan Patrang yang mencuat di berbagai media sosial, hal ini sempat membuat orang tua, pendidik dan warga Jember khawatir. Akan tetapi berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan keterangan saksi serta rekaman CCTV di dekat gerbang sekolah pria yang dikabarkan akan menculik itu ternyata adalah Hariyanto, seorang wali murid di sekolah setempat. Lelaki itu hanya ingin menjemput cucunya. Hanya saja, dia diduga salah memegang anak hingga memicu bocah itu berontak, karena tidak mengenali siapa laki-laki tersebut.¹⁴

Dari berbagai kasus hingga motif penyebaran berita bohong yang penulis kutip diatas menunjukkan bahwa siapapun dapat berperan dalam penyebaran berita bohong, hampir setiap orang di Indonesia dari usia di bawah umur hingga usia lanjut telah memiliki *smartphone* yang telah terkoneksi ke internet. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong tersebarnya Informasi dengan cepat. Sehingga terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan cepatnya penyebaran informasi untuk membuat dan menyebarluaskan berita bohong (*hoax*).

Menyebarluaskan berita bohong (*hoax*) merupakan sebuah tindak pidana. Pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai untuk memberantas penyebaran *hoax*, yakni UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran disini diatur dalam dua ketentuan melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *a quo* menegaskan pada Pasal 14 barang siapa yang menyiaran berita bohong dengan sengaja untuk menerbitkan keonaran akan dihukum penjara maksimal sepuluh tahun dan siapa saja yang menyebarluaskan berita bohong padahal ia telah menyangka bahwa berita tersebut adalah berita bohong akan dihukumi penjara maksimal tiga tahun. Dalam Pasal 15

¹² Ibid, 14.

¹³<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet> diakses 09 maret 2020.

¹⁴<https://radarjember.jawapos.com/headline/22/02/2020/meski-hoaxs-tetep-waspada/> diakses 07 Maret 2020.

¹⁵ Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berlaku sejak tanggal 28 November 2016, di Undangannya UU ITE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan ini, dalam UU ITE telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga diancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU ITE, bahwa Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

dijelaskan bahwa siapa saja yang menyiaran berita yang tidak pasti, berlebihan ataupun tidak lengkap padahal ia telah menduga kabar itu akan membawa keonaran, akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.¹⁶

Sedangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang sebagaimana menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan Berita Bohong maka diatur hal-hal sebagaimana dibawah ini :

Pasal 28 ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Jika dalam penyebaran Berita Bohong sampai menjurus ke ujaran kebencian akan diberat dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) *aquo*. Apabila Berita Bohong itu sampai mengarah kepada penghinaan atau pencemaran nama baik maka pasal yang akan menjeratnya adalah Pasal 27 ayat (3) *aquo*.

Sedangkan dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *aquo* menegaskan siapa saja yang menyebarkan berita bohong yang berakibat pada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta pada ayat kedua yakni menimbulkan rasa kebencian terhadap individu ataupun kelompok tertentu akan dihukumi penjara paling lama enam tahun dan/denda paling banyak 1 miliar rupiah.¹⁷

Perlu diketahui bahwasanya hukum pidana siber dalam kasus penyebaran berita bohong ini harus berdasarkan pengaduan, atau istilah hukumnya yaitu delik aduan (*klachdelict*), dalam arti harus menunggu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum. Tenggat waktu dalam pengaduan ditentukan dan dapat dicabut kembali, prosesnya dilanjutkan atau tidak diserahkan kepada pengadu.¹⁸

Menurut sejarahnya, tindak pidana aduan ini tidak diatur oleh pembuat/perancang KUHP, tetapi diatur dalam hukum acara pidana. Sejak tahun 1886 tindak pidana aduan ini kemudian di cantumkan dalam *Wet Boek van Strafrecht Nederland* (Belanda), yang kemudian diikuti dan diterapkan pula di Negara Indonesia Sampai dengan saat ini. Cara melakukan pengaduan, siapa saja pejabat-pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan lain sebagainya, masih diatur dalam Hukum Acara Pidana.¹⁹

Penerapan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong di Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam

Menyebarkan berita bohong (*hoax*) termasuk perbuatan *ghibah*, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *an-Nihayah* bahwa *ghibah* adalah "*engkau menyebut seseorang yang tidak bersamamu saat itu dengan keburukan meskipun memang ada dalam dirinya*". Dalam artian jika yang disebutkan tidak ada pada dirinya, berarti ia telah berdusta atau memfitnahnya.

Sebagaimana dalam hadits berikut ini :

¹⁶ UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁸ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 672-673.

¹⁹ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 89.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ بِا لُغْيَةً ؟ فَأَلْوَاهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يُكْرِهُ قَيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَثْتُهُ . (رواه مسلم)

Artinya : "Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. bersabda, 'Tahukah kamu apakah ghibah itu?' jawab sahabat, 'Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui'. Nabi bersabda, 'Yaitu menyebut saudaramu dengan apa yang tidak disukainya'. Beliau ditanya, 'Bagaimanakah pendapat engkau kalau itu memang (kejadian) sebenarnya ada padanya?' Jawab Nabi, 'kalau memang sebenarnya begitu, itulah yang disebut ghibah. Akan tetapi, jika kamu menyebut apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan berbohong.'²⁰

Fitnah secara etimologi *lafazh al-fitnatu* berasal dari perkataan *fatantal-fidhdhatu wa adz-dzahab*. Jadi, maksudnya *adzabtahuma bin naari*, yaitu engkau telah mencairkan atau melelahkan perak dan emas itu dengan api guna membedakan yang buruk dari yang bagus. *fatana adz-dzahab*, maksudnya *ahraqtahu bin naari*, artinya engaku membakar emas dengan api guna membedakan antara yang bagus dan yang buruk. Sedangkan makna fitnah secara terminologi yaitu *al-ikhtibaaru* artinya tes dan *al-imtihaanu* artinya ujian. Namun dalam *urf* atau kebiasaan, fitnah itu biasanya sering dipergunakan untuk hal-hal yang tidak disenangi. Oleh karena itu, *lafazh fitnah* itu dipakai pada sesuatu yang diakibatkan dan ditimbulkan oleh ujian, segala cobaan hingga hal-hal yang dibenci.²¹

a. Karakteristik Kejahatan

Dalam Islam kegiatan berkomunikasi serta menyebarkan sebuah berita/atau informasi harus menggunakan etika yang baik dan benar. Tidak boleh melebih-lebihkan, tidak mengurangi, dan tidak pula memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Harus sesuai dengan konsep kejujuran (*shiddiq*) yang menurut bahasa *shaddaqa* berarti benar, jujur dan dapat dipercaya, ikhlas, tulus.

Dalam hal ini segala jenis berita Bohong (*Hoax*) sebagai bentuk pembohongan baik kebohongan yang ditujukan untuk individu atau perorangan maupun kebohongan untuk lembaga, organisasi atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau provokasi serta kepentingan-kepentingan yang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena perbuatan tersebut adalah *kadzib* (pendusta). Meskipun pada mulanya kebohongan itu dimaksudkan untuk memetik keuntungan diri sendiri, tetapi pada dasarnya ia akan berakibat buruk kepada orang yang berbohong.

Inti dari karakteristik kejahatan penyebaran berita bohong dalam hukum pidana islam merupakan seorang pendusta yang mudah mengatakan hal yang tidak benar karena tidak memiliki sifat *shiddiq* (jujur).²² Cara penyebarannya pun dari mulut ke mulut, kampung ke kampung yang dibuat seolah-olah benar dan logis. Contoh *hoax* pada zaman Nabi dapat dilihat dari kasus Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita bohong mengenai

²⁰ Syafi'i Hadzami, *Taudhibul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputendo, 2010), hlm. 129-130

²¹ Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.1-2

²² Anys Samara Umairoh, " Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam". (2019) Surakarta, Universitas Islam Negeri Surakarta, 37.

perselingkuhan antara Aisyah r.a dengan Sofyan Ibnu At-sar, bahkan Al-Qur'an merekamnya dalam surat An-Nur: 11.²³

Dari cerita fitnah yang menimpa Aisyah r.a dapat dikaitkan dengan penyebaran berita bohong di media sosial, namun pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu pun ayat Al-qur'an dan hadist yang menyebutkan secara pasti tentang kejadian dunia maya seperti yang terjadi sekarang.

b. Pertanggung Jawaban Pidana

Penyebaran berita bohong merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT, karena Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, yaitu sebuah pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, atau memprovokasi. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang objektif dan benar.

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggung jawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia. Sebuah berita yang akan dibagikan harus melalui *verifikasi* atau diteliti kembali, apabila tidak berita tersebut akan membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini sesuai peringatan yang di sampaikan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوهُ قَوْمًا بِجَهَلٍ فَصُبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُثُمْ نَدِيمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."²⁴ (Q.S. Al-Hujurat:6).

وَلَا تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اَنَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفَوَادُ كُلُّ اُولَئِكَ كَانُ عَنْهُ مَسْؤُلًا

Artinya: "dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta peranggung jawabannya".²⁵ (Q.S. Al-Isra':36).

إِنَّ الَّذِينَ يَحْبُونَ أَنْ تُشَيَّعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan diakhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".²⁶ (QS.An-nur:19).

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas sanksi bagi pelaku penyebaran berita hoax atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah takzir. *Jaraim at-ta'zir*, yaitu tindakan kriminal yang diancam dengan satu atau lebih dari beberapa hukuman *ta'zir*. Sedangkan makna *ta'zir* sendiri adalah mendidik. Syariat tidak membatasi terhadap sanksi dari tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, akan tetapi cukup dengan adanya penetapan sekumpulan sanksi mulai dari teringan hingga sanksi terberat. Selain itu, syariat tidak akan

²³ Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 371.

²⁴ Al-Qur'an, 49:6.

²⁵ Al-Qur'an, 17: 36.

²⁶ Al-Qur'an, 24:19.

membatasi hakim memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Baik melihat tindakan kriminalnya atau pelaku tindak kriminalnya.

Tujuan syariat memberikan kewenangan terhadap penguasa untuk menetapkan sebagian tindakan *jaraim at-ta'zir* adalah karena penguasa dianggap mampu mengatur, mengarahkan yang benar, menjaga dan melindungi kemaslahatan dan dapat menangani persoalan yang terjadi pada masyarakat.²⁷

Perbandingan Penerapan Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong di Media Sosial Menurut UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam

Tujuan dasar dari keberadaan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam ialah memberikan perdamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam bertujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terutama bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam memiliki persamaan dalam cara merumuskan tindak pidana, menentukan bentuk kesalahannya dan juga menentukan macam perbuatannya. Berdasarkan jenis hukumannya, hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, keduanya sama-sama mempunyai beberapa jenis sanksi, baik berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan penyitaan.

Berita bohong (*hoax*) dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk membentuk opini publik, sehingga dapat memicu permusuhan, perpecahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat.²⁸ Berita Bohong (*hoax*) pada jaman nabi disebarluaskan dari mulut ke mulut ,dari kampung ke kampung. Sedangkan saat ini bisa dilakukan dari ibu jari ke ibu jari, akun ke akun dan bisa juga dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Seperti halnya kasus penyebaran berita bohong, Islam mengajarkan masyarakat untuk tidak berbuat *ghibah*, *fitnah* dan memutar balikkan fakta.

Islam sangat mengedepankan kejujuran apalagi yang berkaitan dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebaliknya, hukum positif tidaklah demikian. Menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak di anggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketenteraman di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut digambarkan dengan kasus penyebaran berita bohong yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan.²⁹

²⁷ عبد القادر عوده، سلسلة العامة (انتشار الجنائى الإسلامى (مقارنا بالقانون الوضعي))الجزء الأول، دار وكاتب العزليبرت، ٨٠

²⁸ Sahrul Maulidi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax!*, 346.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

Bentuk sanksi untuk pelaku penyebar berita bohong dalam hukum positif atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah pidana denda dan penjara. Sedangkan dalam hukum Pidana Islam pelaku penyebar berita termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* yang mana *syara'* tidak menentukan bentuk hukuman untuk tiap-tiap *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan bentuk hukuman *ta'zir* dari yang seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya.

Dalam Hukum positif berita bohong yang dapat menerbitkan keonaraan hanya saja dalam aturannya tidak menggunakan media elektronik dan dapat dilakukan dari mulut ke mulut terletak pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.³⁰ Sedangkan UU Nomor 11 Tahun 2008 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai penyebaran berita bohong melalui media soisal yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat (1) jo 45A ayat (1)), menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2)) dan bermuatan penghinaan (pasal 27 ayat (3)). Dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong tidak dijelaskan secara khusus di dalam *nash*, namun dikenakan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* ini ditentukan oleh penguasa atau hakim.

Dalam Hukum Positif dibandingkan dengan Hukum Pidana Islam memiliki penafsiran yang berbeda tentang arti pidana penjara. Pidana penjara sebagaimana yang dikatakan P.A.F Lamintang adalah pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan (LP).³¹ Barda Nawawi Arif juga mengatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri, seperti terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, kehidupan ekonomi keluarganya, terlebih lagi pidana penjara itu memberikan *stigma* kepada bersangkutan walau tidak lagi melakukan kejahatan sehingga dapat dianggap menurunkan harga dirinya.³²

Dalam hukum pidana Islam seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, Hukuman Penjara (*al-habsu*) bukanlah menahan seseorang di tempat yang sempit melainkan menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, baik tahanan di dalam rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Perbedaan lainnya adalah tentang hukuman mati jika di dalam hukum pidana Positif pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara tembak mati. Sedangkan dalam syariat Islam adalah dengan cara di pancung atau di rajam.³³

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah bahwa Undang-undang yang mengatur tentang perbuatan menyebarkan berita *hoax* tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

³¹ P.A Lainatang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), 69.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 44.

³³ Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Cet 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 162.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Pasal 27 ayat (3) dan 45A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.00 (satu miliar rupiah). Sedangkan sanksi hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut hukum pidana Islam ialah *ta'zir* yang memang oleh syariat tidak dibatasi, dan bentuk hukumannya ditetapkan oleh penguasa. Persamaan penerapan sanksi penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam, secara garis besar adalah penerapan sanksi tersebut bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan perbedaannya adalah pada sumber hukumnya, hukum Positif bersumber pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan Hukum Pidana Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

Daftar Pustaka

Buku

- Ariman, H.M Rasyid, dan Raghib, Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Butar Butar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djazuli, 1996. *Fiqih Jinayah*, Cet 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghaffar, Ahmad Abdul. 2004. *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lainatang, P.A. 1984 *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armiko.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mauludi, Sahrul. 2018. *Seri Cerdas Hukum : Awas Hoax!*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Munir, Nudirman. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Muslich, Ahmad Wardi . 2006. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafi'i Hadzami, Syafi'i. 2010. *Taudihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*. Jakarta: PT.Elex Media Komputendo.
- Syahril, Andi Muhammad, dan Maqasid, Yasir. 2017. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wazis, Kun. 2012. *Media Massa dan Kontruksi Realitas*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kitab

عبدالقادر عوده، سلسلة العامة (اتشرح الجنای الیسلامی (مقارنا بالقانون الوضعي))الجزء الأول، دارولکاتب العزلبیرت، ٨٠

Jurnal

- Rifadun, Machsun. "Waspada Cybercrime dan Informasi Hoax Pada Media Sosial Facebook" (2018) Jurnal, IAIN Tulung Agung. <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a2>

Umairoh, Anys Samara. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam"(2019) Surakarta, Universitas Islam Negeri Surakarta.

Laman

<<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>>

diakses 9 Maret 2020

<<https://radarjember.jawapos.com/headline/22/02/2020/meski-hoaxs-tetep-waspada/>> diakses

7 Maret 2020

Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.